



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENANGGULANGAN DAN MITIGASI BENCANA ALAM

Nomor SOP	B-1768/UN40.F11/KM.05.01/2026
Tanggal Pembuatan	25 September 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	28 September 2026
Unit Kerja	Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni
Disahkan oleh	Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni

I. TUJUAN

SOP ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh tenaga kependidikan di lingkungan Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni, dan pihak terkait dalam melakukan upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, evakuasi, serta pemulihan akibat bencana alam.

- Melindungi keselamatan dan keamanan seluruh warga di lingkungan unit kerja.
- Mengurangi risiko korban jiwa, cedera, kerusakan fasilitas, dan gangguan kegiatan.
- Menetapkan mekanisme koordinasi dan pembagian tugas dalam menghadapi bencana.
- Memastikan proses evakuasi dan penanganan keadaan darurat dilakukan secara cepat, tertib, dan terkoordinasi.
- Menjamin keberlangsungan layanan dan kegiatan unit kerja setelah terjadi bencana.
- Menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi dan perbaikan sistem kesiapsiagaan bencana.

II. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku bagi seluruh warga dan pihak yang berada di lingkungan unit kerja, termasuk pimpinan, dan tenaga kependidikan, mahasiswa, petugas kebersihan dan tamu/pengunjung, serta mitra kerja.

- Gempa bumi
- Banjir
- Tanah longsor
- Angin kencang/puting beliung
- Kebakaran akibat faktor alam maupun kondisi darurat lainnya
- Erupsi gunung api
- Bencana hidrometeorologi lainnya
- Keadaan darurat lain yang berpotensi mengancam keselamatan warga unit kerja

III. DEFINISI

Istilah	Pengertian
Bencana	Peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta aktivitas masyarakat yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Mitigasi Bencana	Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.
Kesiapsiagaan	Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, perencanaan, penyediaan sarana, dan pelatihan.
Tanggap Darurat	Serangkaian tindakan yang dilakukan segera setelah bencana terjadi untuk menangani dampak yang ditimbulkan.
Evakuasi	Proses pemindahan orang dari lokasi yang berbahaya menuju lokasi yang aman.
Titik Kumpul	Lokasi yang telah ditetapkan sebagai tempat berkumpul sementara setelah dilakukan evakuasi.
Tim Tanggap Darurat	Tim yang ditunjuk unit kerja untuk melaksanakan koordinasi, evakuasi, pertolongan awal, komunikasi, dan tindakan darurat lainnya.

IV. KEBIJAKAN DAN PRINSIP PENANGGULANGAN

- Keselamatan jiwa merupakan prioritas utama.
- Evakuasi dilakukan secara tertib dan tidak menimbulkan kepanikan.
- Seluruh warga wajib mengikuti instruksi petugas atau Tim Tanggap Darurat.
- Penyandang disabilitas, lansia, orang sakit, ibu hamil, dan kelompok rentan mendapat prioritas bantuan.
- Informasi mengenai bencana harus disampaikan secara cepat, jelas, dan berdasarkan sumber yang dapat dipercaya.
- Koordinasi dilakukan dengan pimpinan unit kerja dan instansi terkait apabila diperlukan.
- Setelah keadaan dinyatakan aman, dilakukan pendataan korban, kerusakan, dan kebutuhan pemulihan.

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Pimpinan Unit Kerja

- Menetapkan kebijakan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.
- Menetapkan Tim Tanggap Darurat.
- Menyediakan sarana dan prasarana keselamatan.
- Menetapkan jalur evakuasi dan titik kumpul.
- Mengkoordinasikan penanganan bencana dengan pihak terkait.
- Memastikan kegiatan evaluasi dan pemulihan dilaksanakan setelah bencana.

B. Tim Tanggap Darurat

- Melakukan pemantauan potensi bencana.
- Memberikan peringatan kepada warga unit kerja.
- Mengkoordinasikan proses evakuasi.
- Membantu kelompok rentan.
- Melakukan pertolongan pertama sesuai kemampuan dan kewenangan.
- Berkoordinasi dengan BPBD, pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, kepolisian, atau instansi terkait apabila diperlukan.
- Melakukan pendataan korban dan kondisi fasilitas.
- Menyusun laporan kejadian dan evaluasi.

C. Tenaga Keamanan

- Mengamankan area kejadian.
- Mengarahkan warga menuju jalur evakuasi.
- Membuka akses keluar-masuk yang diperlukan.
- Mengendalikan akses ke area berbahaya.
- Membantu proses komunikasi dengan pihak eksternal.

D. Tenaga Kependidikan

- Mengarahkan mahasiswa atau peserta kegiatan untuk tetap tenang.
- Mengikuti prosedur evakuasi.
- Membantu memastikan mahasiswa yang berada dalam tanggung jawabnya telah menuju titik kumpul.
- Melaporkan kondisi korban atau orang yang belum ditemukan kepada Tim Tanggap Darurat.

E. Mahasiswa dan Pengunjung

- Mengikuti instruksi petugas.
- Tidak melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
- Mengikuti jalur evakuasi yang telah ditetapkan.
- Berkumpul di titik kumpul.
- Tidak kembali ke lokasi kejadian sebelum dinyatakan aman.

VI. PROSEDUR MITIGASI DAN KESIAPSIAGAAN

A. Identifikasi Risiko

- Bangunan yang berpotensi mengalami kerusakan.
- Jalur evakuasi.
- Tangga dan pintu darurat.
- Titik kumpul.
- Lokasi penyimpanan bahan berbahaya.
- Sumber listrik dan gas.
- Fasilitas yang berpotensi menimbulkan bahaya.
- Kelompok warga yang membutuhkan bantuan khusus.

B. Penyediaan Sarana

- Kotak P3K.
- APAR sesuai kebutuhan.
- Lampu darurat.
- Rambu jalur evakuasi.
- Rambu titik kumpul.

- Alat komunikasi.
- Daftar nomor kontak darurat.
- Peralatan evakuasi sesuai kebutuhan.
- Data kontak dan informasi warga unit kerja.
- Sarana pendukung bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

C. Sosialisasi

- Orientasi warga baru.
- Poster dan papan informasi.
- Website/media informasi unit kerja.
- Simulasi bencana.
- Pelatihan tanggap darurat.
- Pengumuman dan media komunikasi internal.

VII. PROSEDUR SAAT TERJADI BENCANA

A. Tahap Peringatan

- Tim Tanggap Darurat menerima dan memverifikasi informasi.
- Peringatan disampaikan kepada seluruh warga yang berada di lingkungan unit kerja.
- Tim mengaktifkan mekanisme tanggap darurat sesuai jenis bencana.
- Warga mempersiapkan diri untuk melakukan evakuasi apabila diperlukan.

B. Tahap Evakuasi

- Tetap tenang dan tidak panik.
- Hentikan aktivitas apabila kondisi membahayakan.
- Ikuti instruksi petugas.
- Gunakan jalur evakuasi yang telah ditentukan.
- Jangan menggunakan lift apabila terdapat risiko gangguan listrik atau kebakaran.
- Jangan berdesakan atau berlari secara tidak terkendali.
- Bantu kelompok rentan.
- Menuju titik kumpul.
- Jangan kembali ke gedung atau lokasi berbahaya sebelum dinyatakan aman.

VIII. PROSEDUR BERDASARKAN JENIS BENCANA

A. Gempa Bumi

- Tetap tenang.
- Berlindung di bawah meja atau tempat yang relatif kuat apabila berada di dalam bangunan.
- Lindungi kepala dan leher.
- Jauhi kaca, lemari, rak, dan benda yang dapat jatuh.
- Setelah guncangan berhenti, lakukan evakuasi secara tertib.
- Gunakan tangga, bukan lift.
- Berkumpul di titik kumpul.

- Waspadai gempa susulan.

B. Angin Kencang/Puting Beliung

- Masuk ke bangunan yang aman.
- Jauhi jendela dan pintu kaca.
- Berlindung dari benda yang berpotensi jatuh.
- Jangan berada di bawah pohon, papan reklame, atau struktur yang tidak stabil.
- Setelah kondisi aman, lakukan pemeriksaan lingkungan secara hati-hati.

C. Erupsi Gunung Api

- Pantau informasi resmi dari instansi berwenang.
- Gunakan masker atau pelindung pernapasan apabila terdapat abu vulkanik.
- Ikuti jalur evakuasi yang telah ditentukan.
- Hindari area yang telah ditetapkan sebagai zona bahaya.
- Ikuti instruksi evakuasi dari pemerintah atau petugas.

IX. PENANGANAN KORBAN

- Korban dipindahkan dari lokasi berbahaya apabila memungkinkan dan aman.
- Pertolongan pertama diberikan sesuai kemampuan petugas.
- Korban dengan kondisi serius segera dirujuk atau dibawa ke fasilitas kesehatan.
- Identitas korban dicatat apabila memungkinkan.
- Keluarga atau pihak yang berkepentingan diberikan informasi sesuai prosedur.
- Data korban dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penanganan bencana.

X. KOMUNIKASI DARURAT

- Informasi resmi disampaikan melalui saluran komunikasi yang telah ditetapkan.
- Informasi harus singkat, jelas, dan tidak menimbulkan kepanikan.
- Informasi yang belum terverifikasi tidak boleh disebarluaskan sebagai informasi resmi.
- Tim Tanggap Darurat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- Dokumentasi kejadian dilakukan untuk kebutuhan laporan dan evaluasi.

Instansi/Pihak	Nomor
Tim Tanggap Darurat	119
Keamanan/Kampus	(022) 2013163 ext 3586
BPBD	112
Pemadam Kebakaran	113
Kepolisian	110
Ambulans/Medis	119
Rumah Sakit Terdekat	IGD: (022) 2551111 Rumah Sakit Hasan Sadikin

XI. PROSEDUR SETELAH BENCANA

- Tim melakukan pemeriksaan kondisi bangunan dan fasilitas.

- Area berbahaya diberi tanda dan dibatasi aksesnya.
- Dilakukan pendataan korban.
- Dilakukan pendataan kerusakan fasilitas.
- Dilakukan inventarisasi dokumen dan aset yang terdampak.
- Kegiatan operasional dihentikan sementara apabila fasilitas belum dinyatakan aman.
- Pimpinan menentukan langkah pemulihan kegiatan.
- Dilakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- Dilakukan evaluasi pelaksanaan tanggap darurat.
- Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki sistem mitigasi dan kesiapsiagaan.

XII. PEMULIHAN

- Pembersihan area terdampak.
- Perbaikan sarana dan prasarana.
- Pemulihan layanan administrasi dan kegiatan.
- Pemulihan dokumen dan data yang terdampak.
- Dukungan kepada warga yang terdampak.
- Evaluasi dan penyempurnaan SOP.
- Pelaksanaan simulasi ulang apabila ditemukan kelemahan dalam prosedur.

XIII. DOKUMENTASI DAN PELAPORAN

Setiap kejadian bencana atau keadaan darurat didokumentasikan sekurang-kurangnya meliputi:

- Waktu dan lokasi kejadian
- Jenis bencana
- Kronologi kejadian
- Jumlah korban
- Kondisi fasilitas
- Tindakan yang telah dilakukan
- Pihak yang terlibat
- Bantuan yang diterima
- Dampak terhadap kegiatan
- Tindakan pemulihan
- Rekomendasi perbaikan

Laporan disampaikan kepada pimpinan unit kerja dan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

XIV. SIMULASI DAN EVALUASI

- Simulasi bencana dilakukan secara berkala.
- Materi simulasi disesuaikan dengan potensi bencana di lingkungan unit kerja.
- Setiap pelaksanaan simulasi didokumentasikan.
- Dilakukan evaluasi terhadap waktu evakuasi, koordinasi, komunikasi, dan kesiapan sarana.
- Hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan SOP.

XV. INDIKATOR KEBERHASILAN

- Jalur evakuasi tersedia dan dapat digunakan.
- Titik kumpul telah ditetapkan.
- Sarana tanggap darurat tersedia.
- Warga mengetahui prosedur evakuasi.
- Tim Tanggap Darurat memahami tugas dan tanggung jawab.
- Simulasi dilaksanakan secara berkala.
- Pendataan korban dapat dilakukan dengan cepat.
- Komunikasi darurat berjalan efektif.
- Tersedia laporan dan evaluasi setelah kejadian.
- simulasi bencana.

XVI. PENUTUP

SOP Penanggulangan dan Mitigasi Bencana Alam ini menjadi pedoman bagi seluruh warga unit kerja dalam menghadapi potensi bencana secara terencana, cepat, tertib, dan terkoordinasi.

SOP ini dapat ditinjau dan diperbarui secara berkala berdasarkan hasil evaluasi, perubahan kondisi lingkungan, perubahan struktur organisasi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di: Bandung
Pada tanggal: 25 September 2026

Mengetahui/Mengesahkan

(Prof. Dr. Siti Nurbayani, M.Si)
NIP. 19700711994032002